



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG

PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, perlu disusun dan ditetapkan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi yang akan menjadi panduan bagi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam melakukan langkah-langkah nyata memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 884);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TENTANG PETA JALAN (*ROAD MAP*) REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN TAHUN 2020 - 2024.

Pasal 1

Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 - 2024.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015 - 2019;
- c. analisis permasalahan dan isu strategis;
- d. sasaran dan strategi pelaksanaan;
- e. manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024; dan
- f. penutup.

Pasal 3

Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
- b. pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Tahunan Reformasi Birokrasi pada Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 4

- (1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melakukan evaluasi atas pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (3) Pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem kuartal.

Pasal 5

Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sepanjang:

- a. terdapat Undang-Undang dan/atau kebijakan nasional yang mengamanatkan perubahan Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; atau
- b. adanya perubahan struktur organisasi dan/atau dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 6

Peta Jalan (*Road Map*) Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2016 tentang Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016 - 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 614), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ktut Hadi Priatna
NIP. 197405071999031002